



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR : ~~257~~ PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR NOMOR 63/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018 TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN
BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa pada Tanggal 13 September 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor melakukan pemberhentian tetap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kemang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Eko Dwi Purwiyoso berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 205/PY.05.3-Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2018;

b. bahwa pada Tanggal 5 November 2018 Panitia Pemilihan Kecamatan Kemang memberikan rekomendasi Pengganti Antar Waktu untuk mengisi kekosongan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kemang berdasarkan Surat Nomor 013/SD-Org/PPK-14/XI/2018 perihal Usulan Anggota PPK;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 63/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Memperhatikan : 1. Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 205/PY.05.3-Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;

2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kemang Nomor 013/SD-Org/PPK-14/XI/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Usulan Anggota PPK;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 63/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 63/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 terhadap Kecamatan Kemang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum pada diktum KESATU adalah pergantian Panitia Pemilihan Kecamatan **Kemang** atas nama **Eko Dwi Purwiyoso** menjadi **Urip Drajat Sugiri**;
- KETIGA : Masa kerja anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai bulan November sampai dengan Desember 2018;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 2 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum

Tri Handayani